



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan

TRULY SIMANJUNTAK, lahir di Pematang Siantar, tanggal 26-12-1961, pekerjaan Anggota DPRD Kab./Kota, alamat di Jalan H. Manap Lubis No. 17 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak dari Edison Simanjuntak dan Lesiana Hutajulu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, nama Pemohon “Truly Simanjuntak”;

Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1210016612610001, nama Pemohon tertulis “TRULY SIMANJUNTAK”;

Bahwa didalam Surat Tanda Tamat belajar Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar, nama Pemohon tertulis “TRULY SIMANJUNTAK”;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Buku Rekening Bank BII dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, Buku Rening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7 akan tetapi nama Pemohon tertulis "TRULY EVELIN SIMANJUNTAK".

Bahwa nama "TRULY SIMANJUNTAK" dan nama "TRULY EVELIN SIMANJUNTAK" adalah orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/108/PEM-KS/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon bermohon supaya Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk menyatakan nama "TRULY SIMANJUNTAK" dan nama "TRULY EVELIN SIMANJUNTAK" adalah 1 (satu) subjek hukum;

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1210016612610001 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar tertulis "TRULY SIMANJUNTAK" sedangkan pada Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Buku Rekening Bank BII dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, Buku Rening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7 tertulis "TRULY EVELIN SIMANJUNTAK", subjek hukumnya adalah satu orang saja yaitu Pemohon;
- Membebaskan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya yang pada pokoknya selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1210016612610001, Akta Kelahiran Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Surat Tanda Tamat belajar Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar, dan Akta Perkawinan Nomor 159/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertulis **"TRULY SIMANJUNTAK"**, pada Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Buku Rekening Bank BII dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, dan Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7 tertulis tertulis **"TRULY EVELIN SIMANJUNTAK"** sedangkan pada Assuransi Prudential dengan Nomor Polis 25783161 tertulis **"TRULY EVELYN SIMANJUNTAK"**, subjek hukumnya adalah satu orang saja yaitu Pemohon;
- Membebaskan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu NIK 1210016612610001 An. Truly Simanjuntak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Izin Mengemudi An. Truly Evelin Simanjuntak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri An. Truly Evelin S. dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Buku Rekening Bank BII An. Truly Evelin Simanjuntak dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran An. Truly Simanjuntak Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Akta Perkawinan An. Truly Simanjuntak dan Bindu Siahaan Nomor 159/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar An. Truly Simanjuntak Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/108/PEM-KS/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Assuransi Prudential An. Truly Evelyn Simanjuntak dengan Nomor Polis 25783161, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210012005097155 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Rio Sovian Panahatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Edison Simanjuntak dan Lesiana Hutajulu terlahir dengan nama "Truly Simanjuntak";
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bindu Siahaan;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon didalam data-data administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening Bank, maupun asuransi Pemohon ada kekeliruan nama Pemohon yaitu Truly Evelin Simanjuntak, Truly Evelyn Simanjuntak padahal seharusnya Truly Simanjuntak;
 - Bahwa Truly Simanjuntak adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
 - Bahwa orang yang bernama Truly Evelyn Simanjuntak dan Truly Evelyn Simanjuntak dengan orang yang bernama Truly Simanjuntak adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

2. Ribka Yolani Lumban Raja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Edison Simanjuntak dan Lesiana Hutajulu terlahir dengan nama "Truly Simanjuntak";
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bindu Siahaan;
- Bahwa penulisan nama Pemohon didalam data-data administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening Bank, maupun asuransi Pemohon ada kekeliruan nama Pemohon yaitu Truly Evelin Simanjuntak, Truly Evelyn Simanjuntak padahal seharusnya Truly Simanjuntak;
- Bahwa Truly Simanjuntak adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa orang yang bernama Truly Evelin Simanjuntak dan Truly Evelyn Simanjuntak dengan orang yang bernama Truly Simanjuntak adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 dan P.10, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Manap Lubis No. 17 Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu nama Truly Simanjuntak, nama Truly Evelin Simanjuntak dan nama Truly Evelyn Simanjuntak adalah orang yang sama sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu NIK 1210016612610001 An. Truly Simanjuntak, Surat Izin Mengemudi An. Truly Evelin Simanjuntak, Buku Rekening Bank Mandiri An. Truly Evelin S. dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7, Buku Rekening Bank BII An. Truly Evelin Simanjuntak dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, Akta Kelahiran An. Truly Simanjuntak Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Akta Perkawinan An. Truly Simanjuntak dan Bindu Siahaan Nomor 159/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Surat Tanda Tamat belajar An. Truly Simanjuntak Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar, Surat Keterangan Nomor 145/108/PEM-KS/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Assuransi Prudential An. Truly Evelyn Simanjuntak dengan Nomor Polis 25783161, Kartu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1210012005097155 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1210016612610001, Akta Kelahiran Nomor 20621/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Surat Tanda Tamat belajar Nomor II Ch 035801 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Pematang Siantar, dan Akta Perkawinan Nomor 159/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertulis "**TRULY SIMANJUNTAK**", pada Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Buku Rekening Bank BII dengan Nomor Rekening : 1-095-03775-7, dan Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 107-00-0216069-7 tertulis tertulis "**TRULY EVELIN SIMANJUNTAK**" sedangkan pada Assuransi Prudential dengan Nomor Polis 25783161 tertulis "**TRULY EVELYN SIMANJUNTAK**", subjek hukumnya adalah satu orang saja yaitu Pemohon;
- Membebankan biaya Penetapan permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini berjumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami Arie Ferdian, S.H., M.H Hakim Tunggal yang dihunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kalipode Hasibuan, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kalipode Hasibuan, SmHk

Arie Ferdian, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 70.000,-
- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 131.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, secara lisan.
Rantauprapat, Mei 2018

Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat

MEGAWATI SIMBOLON, SH
NIP. 196505021989032002